

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan dalam Islam dalam memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan.¹

Sebuah perkawinan tentu memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Mengingat tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawadah, dan rahmah maka itu semua memerlukan pijakan prinsip yang kuat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan prinsip mengenai perkawinan secara detail. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya ada satu pasal yang jelas mengatakan perkawinan itu berazaskan monogami. yang

¹Umar Haris Sanjaya, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan: Pertama : Maret 2017, Diterbitkan Oleh : GAMA MEDIA Yogyakarta, h 25.

perlu diperhatikan dalam perkawinan disamping pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²

Peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.³

Hukum Islam merupakan titik temu antara materialism dengan idealisme. Terdapat hubungan erat antara ilmu, kebudayaan, dan falsafah dalam hukum Islam. Pemikiran Islam tidak membatasi gerak manusia, tetapi mengarahkan dan menyalurkan.

Allah Taala berfirman dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :⁴

²E.B. Tylor, *Buku Kajian Budaya Lokal*, Diterbitkan oleh PAGAN PRESS Dusun Tanjungwetan, RT/RW 001/001 No.35 Desa Mangunrejo, Kec. Ngimbang, Lamongan, Cetakan Pertama, November 2019, h 15.

³Umar Haris Sanjaya, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam...*, h 25.

⁴Hasby Ash-Shiddiqie, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Diterbitkan oleh Lintang Rasi Aksara Books, Cetakan 1, Agustus 2016, ISBN: 978-602-7802-30-8, h 75.

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِيهَ وَمِنْ
 ﴿٥٠﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bila kita kaji lebih dalam ayat ini, Ayat ini selalu digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam untuk selalu dicantumkan didalam undangan perkawinan. Mengingat maksud dari ayat ini adalah sebuah doa yang harapannya didoakan oleh masyarakat agar kelak hubungan perkawinannya sesuai dengan firman Allah SWT yang penuh rasa kasih sayang.⁵

Tradisi Nandangkah Bunting dipercaya suatu upacara adat yang sangat sakral dimasyarakat khususnya Desa Air Putih karena sebagian besar masyarakat yang bersuku semende pelaksanaan nandangkah bunting sebuah penghargaan tertinggi untuk kaum perempuan. Dalam kebiasaan masyarakat Semende, nandangkah bunting ini ikut menentukan keseriusan pihak pengantin laki-laki terhadap keluarga besar dari pengantin perempuan yang ikut bertamu

⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

ke rumah pengantin laki-laki selama pelaksanaan nandangkah bunting berlangsung yaitu selama satu malam.

Tujuan dari tradisi Nandangkah Bunting ini adalah untuk menyatukan atau mempererat silaturahmi keluarga dari kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, seiring waktu dan perkembangan zaman sekarang Nandangkah Bunting menjadi beban mental bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakannya salah satunya adalah segi materi karena di dalam penyelenggaraan adat Nandangkah Bunting ini mempelai dari laki-laki harus menyiapkan serba semanting berupa barang-barang yaitu, Bakul betutup (teguh menyimpan rahasia), Kinjar (rajin siap kemana saja mau pergi), Niru (tau membedakan mana yang baik dan yang buruk), Piting (suka menerima tamu), Tuku (pribadi Terpuji) dan Lemari, Bantal dan Kasur serta perabotan lainnya, Reruntuhan ini balasan dari mempelai laki-laki, selain hal tersebut, tradisi Nandangkah Bunting ini tidak ada dalam Hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji di antaranya, apakah tradisi ini sudah sesuai dengan Syariat Islam, dan apakah tradisi ini masih mampu memberikan nilai-nilai kepada masyarakat sekitarnya sehubungan dengan relevansinya dengan kehidupan kita sekarang di mana pesan dari pada tradisi dalam hal ini adalah tradisi nandangkah bunting baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang, mampu bertahan seiring perkembangan masyarakat penduduknya. sehingga tradisi ini patut dipertahankan bahkan dijaga kelestariannya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui "Tradisi Nandangkah Bunting Dalam Masyarakat Semende Perspektif

Hukum Islam (Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara)”

B. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Penelitian yang akan dilakukan ini akan berfokus pada :

1. Bagaimana tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berguna untuk pengembang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan adat.

2. Aspek Terapan (Praktis)

a. Bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati (UINFAS) Bengkulu, hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik dikalangan UINFAS Bengkulu maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi pengembang ilmu pengetahuan yang diharapkan, dapat memberi manfaat oleh pembaca serta menjadikan wawasan bagi masyarakat tentang Tradisi Nandangkah Bunting Dalam Masyarakat Semende Perspektif Hukum Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumber bagi peneliti yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang tradisi pada adat semendo sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Adi tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya

Alam, Kecamatan semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa adat tradisi dalam perkawinan masyarakat semende yaitu bantuan atau pemberian dari pihak mempelai laki-laki untuk bagok (resepsi Perkawinan), yang berupa seekor kerbau/sapi/kambing atau uang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶

Perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri terletak pada aspek Objek penelitiannya yaitu di mana peneliti sendiri membahas tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende perspektif hukum Islam, sedangkan persamaan adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi/ adat istiadat yang menjadi kebiasaan masyarakat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Romli Dian Saputra tahun 2018 yang berjudul “Makna Tradisi Namat Dalam Upacara Perkawinan Suku Semendo (Di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat). Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa Tradisi Namat merupakan rangkaian kegiatan yang terletak diakhir acara yang diseleggarakan. Dalam prosesnya, penganten diarak menuju tempat kediaman penganten wanita, setelah tiba dirumah mempelai wanita, barulah dilakukan Namat yaitu membaca Al-Qur’an yang dilakukan oleh kedua mempelai dan dilanjutkan Do’a yang diakhiri makan bersama.⁷

⁶Adi Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.

⁷Romli Dian Saputra, *Makna Tradisi Namat Dalam Upacara Perkawinan Suku Semendo (Di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)*, Universitas Sriwijaya tahun 2018.

Perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan penelitian ini pada aspek Objek penelitiannya yaitu di mana peneliti sendiri membahas Makna Tradisi Namat Dalam Upacara Perkawinan Suku Semendo dan penelitian ini membahas tradisi nandangkah bunting dalam masyarakat semende di Desa Air putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara, sedangkan persamaan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Imam Mahdi tahun 2019 yang berjudul “Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta Tunggu Tubang” (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Tunggu Tubang adalah istilah adat untuk menyebutkan anak perempuan tertua dalam keluarga yang akan mewarisi harta kekayaan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, memang harta Tunggu Tubang (harta tua) berupa rumah, sawah dan kebun tidak dibagi menjadi hak kuasa anak perempuan tertua. Dan artikel ini menjelaskan tentang terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa factor antara lain: orang tua wanita ingin lebih cepat mewariskan harta Tunggu Tubang, agar ada yang membantu dalam pekerjaan fisik pengurusan harta warisan, wanita yang memegang status Tunggu Tubang sengaja sekolahnya dibatasi, karena kalau sekolah cukup tinggi orang tuanya takut anaknya tidak akan mau mewarisi harta tunggu tubang seperti orang tua mereka.⁸

⁸Imam Mahdi, *Pernikahan Dini Wanita yang Berstatus Pewaris Harta Tunggu Tubang*” (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019.

Perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan penelitian ini pada aspek Objek penelitiannya yaitu di mana peneliti sendiri membahas membahas tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini hanya membahas pewaris dalam tunggu tubang, sedangkan persamaan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti suku semende.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Azelia Velinda. Dkk. (2017) yang berjudul *Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende*. Temuan hasil penelitian ini adalah proses pembagian harta warisan di Desa Gunung Agung dilakukan dengan sistem Tunggu Tubang dimana anak perempuan yang terlahir pertama yang mendapatkan harta pusaka, harta pusaka ini berupa sebuah rumah dan sebidang sawah. Harta pusaka tidak dapat dijual dan hanya dapat menikmati hasil. Tugas Tunggu Tubang adalah menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga besar, mengurus harta pusaka.⁹

Perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan penelitian ini pada aspek Objek penelitiannya yaitu di mana peneliti sendiri membahas tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini hanya membahas pewaris dalam tunggu tubang, sedangkan persamaan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti suku semende.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Rambona Putra tahun 2017 yang berjudul *Tradisi Parbiye Dalam Perkawinan Adat Semende Perspektif Maslahah Al-Tufi (Studi Kasus di Desa*

⁹Azelia Velinda. Dkk, *Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende* tahun 2017.

Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan). Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian ini adalah: (1) Tradisi parbiye dalam perkawinan adat Semende yang terjadi di Desa Pulau Panggung bersifat wajib. Apabila calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhinya, maka dapat menghambat perkawinannya, karena menurut masyarakat ketentuan ini sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. (2) Masyarakat Semende masih melaksanakan tradisi parbiye dalam perkawinan adat dengan biaya yang sangat mahal, karena penentuan nilai mahar pada tradisi parbiye dalam perkawinan adat Semende didominasi oleh pihak wanita, dengan alasan masyarakat Semende memahami ayat al-Qur'an, Hadist tentang perbuatan Nabi Muhammad, mitologi yaitu sangsi moral dan sosial.¹⁰

Perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan penelitian ini pada aspek Objek penelitiannya yaitu di mana peneliti terdahulu membahas Makna Tradisi Namat Dalam Tradisi Parbiye Dalam Perkawinan Adat Semende Perspektif Masalah Al-Tufi sedangkan penelitian ini membahas tradisi Nandangkah Bunting dalam masyarakat Semende perspektif hukum Islam, sedangkan persamaan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti suku semende.

Beberapa penelitian yang telah telusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian di atas yang secara khusus membahas tentang "Tradisi Nandangkah Bunting

¹⁰Rambona Putra, *Tradisi Parbiye Dalam Perkawinan Adat Semende Perspektif Masalah Al-Tufi (Studi Kasus di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)*, Universitas Malang tahun 2017.

Dalam Masyarakat Semende Perspektif Hukum Islam (Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara)”. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi dan artikel tersebut di atas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat kasus itu terjadi. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan kutipan secara langsung, berikut adalah penjelasan menurut beberapa ahli, sebagaimana dikemukakan oleh Nursapia Harahap, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan etnometodologi. Kajian mengarah pada kelompok, institusi, atau organisasi sosial sebagai suatu yang dibangun dari pengalaman yang berbeda-beda dari berbagai individu yang berbeda-beda pula. Jika fenomenologi lebih menitikberatkan pada kajian tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, maka etnometodologi lebih mengarah pada tindakan suatu kelompok atau organisasi tertentu.¹¹ Sebagaimana dikemukakan oleh, Moleong. Subjek etnometodologi bukanlah anggota suku-suku terasing, melainkan orang-orang dalam berbagai macam situasi pada masyarakat.

Sebagai sebuah studi pada dunia subjektif, tentang kesadaran, persepsi dan tindakan individu dalam interaksinya dengan dunia sosial yang ditempatinya sesuai dengan pokok penelitian kualitatif yang juga menekankan pada dunia subjektif dengan setting sosial yang dilibatinnya.

¹¹Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan & dicetak oleh Wal ashri Publishing, Jl. Ekarasmi Medan Sumatera Utara, Cetakan pertama, Maret 2020, h. 58.

Pendekatan ini mengacu pada studi tentang cara individu menciptakan dan memahami kehidupan keseharian mereka. Etnometodologi berusaha menjelaskan tentang cara orang-orang bertindak untuk melihat, menjelaskan, dan menjelaskan keteraturan dalam dunia dimana mereka hidup.¹²

Metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnometodologi menekankan pada perbedaan berdasarkan pengalaman individu atau suatu kelompok masyarakat berdasarkan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. subjek dalam penelitian ini bukan untuk meneliti anggota suku-suku terasing, melainkan untuk berbagai masyarakat yang ada desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab Utara. Pendekatan pada penelitian ini mengacu pada studi tentang cara individu menciptakan dan memahami kehidupan keseharian dan cara orang-orang bertindak untuk melihat, menjelaskan, dan menjelaskan keteraturan dalam dunia dimana mereka menetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara, Waktu penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu selama 1 (satu) bulan terhitung pada tanggal 23 Agustus s.d 23 September 2024.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang (informan) yang dijadikan subyek dengan memberikan informasi secara langsung (Wawancara). Sedangkan yang menjadi informan yaitu:

¹²Moleong, Studi Etnometodologi Pelanggaran Komunikasi (Communication Breaching) Di Pasar Tradisional Youtefakota Jayapura, *Jurnal Common*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2018, h. 115.

- a. Kepala Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara.
- b. Tokoh Adat Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara
- c. Tokoh Masyarakat Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara dan,
- d. Tokoh/ Pemuka Agama Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Peneliti menggunakan kutipan secara langsung, berikut adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto:

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data yang diperoleh peneliti merupakan data yang didapat langsung dari Masyarakat di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara yang merupakan data sekunder dan primer.¹³ Data yang diperoleh oleh peneliti adalah dari informasi yang dijadikan subjek sebelum data diolah, sumber data yang akan dijadikan subjek adalah seluruh Masyarakat di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara.

b. Data Primer

Data ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun, sebagaimana dikemukakan oleh Umi

¹³Suharsimi Arikunto, Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol VIII, No.2, Oktober 2016, h.23.

Narimawati, Data dalam penelitian ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang (informan) yang dijadikan subyek dengan memberikan informasi secara langsung (Wawancara).

c. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari lembaga maupun dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagaimana dikemukakan oleh, Sugiono, Sumber data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum peneliti melakukan penelitian, yaitu melalui buku-buku mengenai laporan.¹⁵

Data Sekunder yang dikaksud merupakan data-data penunjang dalam data primer. Data sekunder diperoleh Peneliti melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian, pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil

¹⁴Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, h.211.

¹⁵Sugiono, Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol VIII, No.2, Oktober 2016, h.23.

tidaknya suatu penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono, Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan data dan fakta-fakta pada subyek maupun obyek penelitian.¹⁶ Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan beberapa Teknik yang diantaranya:

a. Metode Observasi

Peneliti menggunakan kutipan secara langsung, berikut adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Riduwan: Peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai aktivitas antara Masyarakat di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara dan mencatat semua informasi yang mendukung dalam penyusunan penelitian. Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian.¹⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Carpenter, dkk bahwa Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas masyarakat di Desa Air Putih.¹⁸

Pengamatan yang akan dilakukan oleh Peneliti secara langsung selama melakukan penelitian di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara dan mencatat semua informasi yang mendukung dalam penyusunan Skripsi. Tujuan peneliti melakukan observasi

¹⁶Sugiono, Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung, *Jurnal Lontar*, Vol. 6 No 1 Januari-Juni 2018, h.17.

¹⁷Riduwan, Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffein, *Performa: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, April 2017, h.93.

¹⁸Carpenter, dkk, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, h.29-30.

selama penelitian untuk mengetahui seluruh aktivitas masyarakat setempat.

Tabel 2.1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi

No	Macam Observasi	Aspek Yang Diobservasi
1	Fisik	Lingkungan dan Fasilitas
		a. Keadaan Desa
		b. Fasilitas dan Sarana
		Data Potensi
		a. Nilai-nilai adat istiadat
		Kebiasaan dan Tingkah Laku
2	Non Fisik	a. Kebiasaan Bergaul

b. Interview Atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, teknik digunakan peneliti dalam proses pengambilan data yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan.¹⁹ Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam.²⁰

Tabel 2.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

No	Komponen	Sub Komponen	Sumber Data
1	Artefak	a. Kebiasaan	Kades, Tokoh Adat,
		b. Sarana dan Prasarana	
		c. Cerita	
		d. Ritual	

¹⁹Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, I Maret 2020), h.140.

²⁰Sunyono, *Teknik Wawancara (Interview) Dalam penelitian kualitatif*, Program Studi S3 Pendidikan Sains Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, (2011): h. 4.

2	Nilai dan Keyakinan	<p>1. Bagaimana tradisi nandangkah bunting dalam masyarakat semende di desa air putih kec.marga sakti sebelat kab.bengkulu utara ?</p> <p>2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi nandangkah bunting dalam masyarakat semende di desa air putih kec. Marga sakti sebelat kab. Bengkulu utara?</p>	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
---	---------------------	--	----------------------------------

c. Metode Dokumentasi

Data dokumentasi dapat penulis peroleh dengan melakukan suatu pengamatan berkas dari kantor desa sebagaimana dikemukakan oleh, Sugiono, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.²¹

Tabel 2.3 Pedoman Dokumentasi

No	Aspek Yang Akan Dikaji	Indikator Yang Dicari	Sumber Data
----	------------------------	-----------------------	-------------

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, h.137.


1	Profil Desa	a. Sejarah Desa b. Deskripsi Wilayah c. Data Kependudukan d. Mata Pencaharian e. Keadaan Sosial Agama f. Data Pemerintah Desa g. Struktur Organisasi Pemerintahan	Dokumen, Arsip, Foto, Video
---	-------------	---	-----------------------------

(Sumber Data: Dokumen Kantor Desa)

6. Tehnik Analisis Data

Penulis menggunakan kutipan secara langsung, berikut adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Moleong bahwa analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

Analisis Data digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Metode Analisis Data

²² Moleong, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang, *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2013, Universitas Negeri Semarang, h. 527.

Berdasarkan analisis data pada gambar diatas dapat dipat diuraikan sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data Dalam hal ini Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dilapangan secara obyektif.
- b) Reduksi data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun.
- c) Penyajian Data Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data.
- d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data.²³

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah skripsi dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistemataika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yan diatur dari lima bab, sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang

²³ Moleong, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang, *Journal of Physical Education...*, h. 527-528.

“Tradisi Nandangkah Bunting Dalam Masyarakat Semende Perspektif Hukum Islam (Di Desa Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara)”

Pada bab ketiga, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan gambaran umum objek penelitian di mana bab ini berisikan sekilas sejarah Desa Air Putih, deskripsi wilayah, kependudukan, mata pencaharian, keadaan sosial agama, pemerintahan, dan struktur organisasi pemerintah Desa Air Putih. akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

Pada bab keempat, pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil pembahasan penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

Pada bab kelima, pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.